



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Majol, RT.11, RW. 04, Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

melawan

[REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Dusun Krajan, RT.06, RW. 02, Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 13 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0142/06/V/2014 tanggal 03 Mei 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut: Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon selama 11 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, bahkan Pemohon tidak pernah dihargai sebagai seorang suami karena hal tersebut;
5. Bahwa kurang lebih sejak April 2015 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 05 Februari 2016 dan tanggal 07 Maret 2016 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban Nomor 0142/06/V/2014 Tanggal 03 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban Nomor 475/156/414.204.01/2016 Tanggal 12 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.Tbn



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi didalam sidang yang memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. nama [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon selama 11 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya adalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan Pemohon;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 1 bulan, hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Termohon berada.;
- Bahwa, Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. nama [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon selama 11 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya adalah nafkah yang diberikan kepada Termohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 1 bulan, hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Termohon berada.;
- Bahwa, Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa, keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lesan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقِصَّةَ بِأَنَّ دُونَ الْقَوْلِ سَوْنًا بِدَلِيلٍ
سَيُقَرُّهُ أَعْلَى السَّيِّدِ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;:

- Bahwa sejak Oktober 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, bahkan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.Tbn



Pemohon tidak pernah dihargai sebagai seorang suami karena hal tersebut ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Ö à°´RÝ Ø_{zcÛ-}

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Hakim Ketua, Drs.ABD.ADHIM,M.H dan Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABD.ADHIM,M.H

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II

Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

| | |
|-----------------------|----------------|
| Rincian Biaya Perkara | : |
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| c. Biaya Panggilan | : Rp.230.000,- |
| d. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| e. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.321.000,- |

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.Tbn